

BAB III

WASIAT DALAM PERSPEKTIF JUMHUR ULAMA'

A. Metode *Istinbat* Hukum Jumhur Ulama'

Dalam menetapkan hukum, jumhur ulama' menggunakan empat sumber hukum, yaitu al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Berikut penjelasan dari keempat sumber hukum tersebut.

1. Al-Qur'an

Jumhur ulama' berpendapat bahwa kata al-Qur'an berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk *masdar* dari kata *qara'a*, yang bisa dimasukkan pada wazan *fu'lan*, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya, *maqu'*. Sedangkan definisi al-Qur'an secara terminologi adalah :

كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ الْمَنْقُولُ إِلَيْنَا
بِالتَّوَاتُرِ الْمَكْتُوبِ بِالصَّاحِفِ الْمُتَعَبِّدِ بِتِلَاوَتِهِ الْمَبْدُوءِ بِالْفَاتِحَةِ وَالْمَخْتَوِمِ بِسُورَةِ
النَّاسِ.

Artinya: “Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat al-Fatihah dan ditutup dengan surat an-Na>s”.¹

Dari definisi di atas diketahui bahwa al-Qur'an adalah kalam Allah yang lafaz\ dan maknanya dari Allah SWT diturunkan kepada Nabi

¹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Us}u>l Fiqh*, Terj. Halimuddin, h. 25

Muhammad SAW dan disampaikan kepada umat manusia dengan jalan mutawatir. Oleh karena itu, kehujjahan al-Qur'an tidak perlu diragukan dan al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok.

2. As-Sunnah

Arti sunnah dari segi bahasa adalah jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan. Sedangkan arti sunnah dari segi istilah adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum.² Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sunnah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang bersumber dari Nabi SAW.

Adapun tentang kehujjahan sunnah, jumhur ulama berpendapat bahwa sunnah dapat dijadikan sebagai hujjah jika benar dan yakin berasal dari Rasulullah SAW dan telah disepakati oleh para sahabat, tabi'in dan para ulama' setelahnya. Dengan demikian sunnah dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam.

3. Ijma'

Ijma' dalam arti bahasa adalah kesepakatan terhadap sesuatu. Suatu kaum dikatakan telah berijma' bila mereka bersepakat terhadap sesuatu.

² *Ibid.*, h. 29

Sedangkan dalam arti istilah, *ijma'* adalah kesepakatan *mujtahid* suatu masa dari *ijma'* Muhammad SAW terhadap masalah syara'.³

Dari definisi *ijma'* di atas dapat diketahui bahwa *ijma'* itu bisa terjadi bila memenuhi kriteria-kriteria di bawah ini.

a. Yang bersepakat adalah para mujtahid

Secara umum, mujtahid dapat diartikan sebagai para ulama' yang mempunyai kemampuan dalam meng-*istinbat* hukum dari dalil-dalil syara'. Dengan demikian, kesepakatan orang awam bukan merupakan *ijma'*,

b. Yang bersepakat adalah seluruh mujtahid

Ijma' harus disepakati oleh seluruh mujtahid, sehingga apabila ada sebagian mujtahid yang tidak sepakat, maka tidak bisa dikatakan *ijma'*.

c. Para mujtahid harus umat Muhammad SAW

Kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama selain umat Muhammad SAW tidak bisa dikatakan *ijma'*.

d. Dilakukan setelah wafatnya Nabi SAW

Ijma' itu tidak terjadi ketika nabi masih hidup, karena nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik, dan itu dianggap sebagai syariat.

³ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih*, h. 69-70

- e. Kesepakatan mereka harus berhubungan dengan syari'at

Kesepakatan mereka haruslah kesepakatan yang ada kaitannya dengan syari'at, seperti tentang wajib, sunah, makruh, haram dan lain-lain.

4

4. Qiyas

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Sedangkan menurut istilah, qiyas adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan *illat* hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.⁵

B. Konsep Wasiat Menurut Jumhur Ulama'

1. Pengertian Wasiat

Secara etimologi, kata wasiat berasal dari bahasa arab "*was}iyyat*" (وصية) yang berjenis kata *isim masdar* dan bermakna *taus}iyyat* (توصية) atau *is}a>'* (إِسَاءَةٌ). Kata *taus}iyyat* (توصية) dan *is}a>'* (إِسَاءَةٌ) tersusun dari tiga huruf asal yaitu و, ي dan ا (واي) yang berarti jatuh dari kedudukan yang tinggi menyambung dan mempertemukan.⁶

⁴ *Ibid.*, h. 71

⁵ *Ibid.*, h. 86-87

⁶ Louis Ma'lu>f, *Al-Munjid*, h. 904

Dalam kamus *al-Munjid* keduanya berarti mengikat janji atas sesuatu, memerintahkan menjadikan hak milik setelah meninggal dunia seseorang dan menjadikan kepercayaan atas seseorang. Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* () diartikan sebagai pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah meninggal. Sementara dalam *Syarh} Fath} al-Mu'i>n* dijelaskan bahwa (وصية) arti bahasanya adalah menyampaikan, menyambungkan berasal dari (صله به) karena pewasiat menyambungkan kebagusan dunianya dengan akhiratnya.⁷

Dalam al-Qur'an kata wasiat banyak ditemukan dengan arti dan makna yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan karena penggunaan kata wasiat yang berbeda-beda dalam konteks permasalahannya, di antara arti wasiat itu antara lain:

- a. Menunjukkan makna syari'at, sebagaimana firman Allah:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ
وَمُوسَى وَعِيسَى

Artinya: "Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa....." (Q.S. as-Syu'ara' : 13).⁸

- b. Menunjukkan makna pesan, sebagaimana firman Allah:

⁷ Abdul Aziz al-Malabari, *Syarh} Fath}ul Mu'i>n*, h. 92

⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 785

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنِ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-Bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini (adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Q.S. al-Baqarah : 180)⁹

c. Menunjukkan makna nasehat, sebagaimana firman Allah:

...إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ

Artinya: "...Dan nasehat menasehatilah supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehatilah supaya menetapi kesabaran" (Q.S. al-'Asr: 3).¹⁰

d. Menunjukkan makna perintah, sebagaimana firman Allah:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: "Dari Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapaknya : ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada ku dan kepada orang ibu bapakmu hanya kepada-Ku lah kembalimu." (Q.S. Luqman : 14).¹¹

Sedangkan wasiat secara istilah fiqh, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqh. Dari definisi inilah muncul beberapa pendapat yang berkaitan dengan keberadaan dan teknis wasiat itu sendiri.

a. Definisi wasiat dalam Maz|hab Syafi'i

⁹ *ibid.*, h. 44

¹⁰ *ibid.*, h. 1099

¹¹ *ibid.*, h. 654

Dalam *Kifa>yat al-Akhyar* Imam Taqiyyudin al-Syafi'i al-Dimasqi memberikan pengertian tentang wasiat adalah:

تَفْوِضٌ تَصَرُّفٍ خَاصٍّ بَعْدَ الْمَوْتِ

Artinya: "Pelimpahan tasharuf yang khusus setelah kematian".¹²

Sedangkan kebanyakan mazhab Syafi'i mendefinisikan:

تَبَرُّعٌ بِحَقِّ مُضَافٍ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ

Artinya: "Pemberian sukarela terhadap sesuatu hak yang disandarkan pada saat setelah kematian".¹³

b. Definisi wasiat dalam Mazhab Hanabilah

الْوَصِيَّةُ هِيَ الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ كَانَ يُوصَى بِخِصَابٍ بَابٍ يَقُومُ عَلَى
أَوْلَادِهِ الصَّغَارِ أَوْ يَزُوجُ بَنَاتِهِ أَوْ يَفْرِقُ ثُلْثَ مَالِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ

Artinya: "Wasiat adalah suatu perintah dengan mentasarufkan harta benda setelah meninggalnya orang yang berwasiat seperti berwasiat kepada seseorang untuk memelihara anak-anaknya yang masih kecil, menikahkan anak perempuan atau memisahkan sepertiga hartanya atau semisalnya".¹⁴

Demikian pula Ibnu Qudamah dalam *Syarh Fath Qadir* menyebut definisi wasiat adalah:

هِيَ الْأَمْرُ بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ الْمَوْتِ

Artinya: "Perintah bertasaruf setelah kematian".¹⁵

¹² Al-Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husain, *Kifa>yah al-Akhyar*, h. 31

¹³ Ibnu Qasim al-Ghuzzi, *Al-Bajuri*, h. 99

¹⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Mazhab al-'Arba'ah*. Juz III, h. 136

¹⁵ Ibnu Qudamah, *Syarh al-Kabi>r*, Juz III, h. 152

c. Definisi wasiat menurut Mazhab Hanafiyah

Imam Ibnu Abidin dalam kitab *Radd al-Muh}tar* mendefinisikan bahwa wasiat adalah:

بِأَنَّهَا تَمْلِكُ مُضَافٌ إِلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ بِطَرِيقِ التَّبَرُّعِ سَوَاءٌ كَانَ الْمُوصِي بِهِ عَيْنًا أَمْ
مَنْفَعَةً

Artinya: "Sesungguhnya wasiat adalah pemilikan yang didasarkan pada keadaan setelah meninggalnya seseorang, melalui cara sukarela baik yang diwariskan tersebut berupa benda konkrit maupun sekedar manfaat".¹⁶

Sedangkan definisi wasiat menurut Imam al-Kasani adalah:

اسْمٌ لِمَا أَوْجَبَهُ الْمُوصِي فِي مَالِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ

Artinya: "Wasiat adalah nama bagi sesuatu yang diwajibkan oleh pewasiat atas hartanya setelah mati".¹⁷

d. Definisi menurut Mazhab Malikiyah

Dalam kitab *Au}ja}z al-Mas}a}lih Syarh} al-Muwat}t}a'* disebutkan tentang definisi wasiat yaitu:

تَبَرُّعٌ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ

Artinya: "Pemberian sukarela terhadap harta, setelah kematian".¹⁸

Kebanyakan dan ulama Malikiyah memberikan definisi yang tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, tetapi

¹⁶ Ibnu Abidin, *Radd al-Muh}tar*. Juz V, h. 57

¹⁷ Ahmad Hasan al-Khatib, *Al-Fiqh al-Muq}a}ran*, h. 57

¹⁸ Muh}ammad Zakaria, *Au}ja}z al-Mas}a}lih fi Syarh} al-Muwat}t}a'*, h. 316

persyaratan harta wasiat yang tidak boleh melebihi sepertiga harta peninggalan disebutkan secara langsung dalam definisi mereka, yakni:

عَقْدٌ يُوجِبُ حَقًّا فِي ثُلْثِ مَالٍ عَقْدَهُ يَلْزَمُ بِمَوْتِهِ أَوْ يُوجِبُ نِيَابَهُ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

Artinya : “Akad yang mewajibkan hak dari sepertiga harta orang yang berakad, yang kelangsungan hak tersebut berlaku setelah kematian pewasiat atau akad yang mewajibkan pengganti atas pewasiat setelah kematiannya”.¹⁹

2. Dasar Hukum Wasiat

Wasiat yang merupakan salah satu amalan ibadah yang disyariatkan dalam Islam dan memiliki sumber hukum yang berdasarkan pada:

a. Al-Qur'an

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Dan diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, ini (adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah: 180).²⁰

Dalam surat al-Baqarah ayat 240 disebutkan:

¹⁹ Hasan Ahmad al-Kharib, *Al-Fiqh al-Muqarran*, h. 60

²⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 44

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ
إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, berwasiatlah untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri) maka tidak ada dosa baginya (wali atau waris dan yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (Q.S. al-Baqarah: 240).²¹

Dari ayat-ayat di atas dapat diketahui dengan jelas obyek wasiat, namun para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Sebagian ulama' berpendapat bahwa hukum wasiat adalah wajib, dan sebagian yang lain berpendapat sunnah muakkad.

b. As-Sunnah

Adapun Hadis| Rasul SAW yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum wasiat di antaranya adalah:

Hadis| yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Waqa>s} ra.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ
أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ

²¹ *ibid.*, h. 59

وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا قَالَ يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ الثُّلُثُ قَالَ فَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ (رواه البخارى).

Artinya: "Diriwayatkan dari Abu Nu'aim, dari Sufyan, dari Sa'id bin Ibrahim, dari 'Amir bin Sa'id, dari Sa'id bin Abi Waqa>s} r.a. Berkata : Nabi Muh}ammad SAW telah datang menengokku, sedangkan aku berada di Makkah, beliau tidak ingin mati dimana beliau hijrah, kata Nabi: semoga Allah mengasihi anak dari Afra', aku berkata: wahai Rasulullah apakah aku harus mewasiatkan semua hartaku? Beliau menjawab : tidak, kemudian aku hartanya: sepertiga, beliau menjawab: ya, sepertiga dan sepertiga itu banyak, sesungguhnya apabila kamu meninggalkan ahli waris kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak, sesungguhnya nafkah yang kamu berikan merupakan sedekah sebagai makanan yang kamu berikan kepada isterimu. Semoga Allah memuliakanmu sehingga orang lain dapat mengambil manfaat darimu dan sebagian yang lain tidak, padahal waktu itu tidak memiliki ahli waris kecuali seorang anak perempuan." (H.R. al-Bukhari).²²

Hadis| yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (رواه المسلم)

²² Imam Bukhari, S}ah}i>h} Bukhari, Juz. III, h. 254

Artinya: *"Dari Abu 'Umar ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda tidak pantas seorang muslim yang mempunyai suatu harta yang menginginkan mewasiatkannya membiarkan dalam dua malam, kecuali wasiatnya itu telah ditulis"* (H.R. al-Muslim).²³

Hadis\-hadis\ di atas menjelaskan tentang teknis wasiat, yaitu wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dan hendaklah wasiat itu ditulis.

c. Ijma'

Praktek pelaksanaan wasiat ini telah dilakukan oleh umat Islam sejak jaman Rasulullah SAW sampai sekarang. Tindakan yang demikian ini tidak pernah diingakari oleh seorangpun dan itu menunjukkan adanya ijma'. Ijma' atau kesepakatan umat Islam bahwa wasiat merupakan syari'at Allah dan Rasul-rasul-Nya didasarkan atas nash-nash al-Qur'an maupun hadis| nabi yang menerangkan tentang keberadaan wasiat. Secara rasiopun wasiat dapat diterima oleh akal sehat, karena pada dasarnya tabiat manusia selalu bercita-cita agar amal perbuatannya di dunia dan di akhirat diisi dengan amal kebajikan untuk menambah kedekatannya kepada Allah SWT atas segala harta yang telah dimilikinya. Sesuai dengan yang diperintahkan, bahwa wasiat itu disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan orang lain.

3. Rukun dan Syarat Wasiat

Wasiat yang telah disyari'atkan dalam ajaran Islam merupakan satu amalan yang sangat dianjurkan. Hal ini dikarenakan dalam wasiat

²³ Imam Muslim, *S}ah}i>h} Muslim*, Juz III, h. 1249

mengandung nilai ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah dan juga mengandung nilai sosial yang akan menghasilkan kemaslahatan yang banyak di dunia. Oleh karena itu, hampir semua kitab fiqh terdapat pembahasan tentang wasiat seiring dengan pembahasan masalah waris, karena keduanya terdapat korelasi antara satu dengan yang lainnya dan saling berhubungan.

Agar wasiat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak syari'at, maka dibutuhkan sebuah perangkat aturan yang di dalam aturan tersebut mencakup rukun dan syarat wasiat. Rukun dan syarat itu merupakan kumpulan komponen yang penting sehingga turut menentukan sah atau tidaknya, serta batal atau tidaknya suatu wasiat. Adapun rukun wasiat itu adalah sebagai berikut:

Muh}ammad Jawad Mughniyah dalam kitabnya *Fiqh Lima Maz|hab* menerangkan tentang rukun wasiat:

أَرْكَانُ الْوَصِيَّةِ أَرْبَعَةٌ الصَّيِّغَةُ وَالْمَوْصِي وَالْمَوْصَى لَهُ وَالْمَوْصَى بِهِ

Artinya: “Rukun wasiat terdiri dari empat yaitu; sighat, orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat dan barang yang diwasiatkan”.²⁴

Demikian pula Abdurrahman al-Jaziri menyebutkan rukun wasiat yaitu:

أَرْكَانُهَا، مُوصِي وَمَوْصَى لَهُ وَمَوْصَى بِهِ وَصِيغَةُ

²⁴ Muh}ammad Jawad Mughniyah, *Ah}wa>l al-Syah}sjiyah*, h. 178

Artinya: "*Rukun wasiat terdiri dari empat komponen yaitu orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, barang yang diwasiatkan dan sighat*".²⁵

Tetapi beda halnya dengan pendapat ulama Hanafiyah, rukun wasiat itu hanya satu yaitu ijab dan qabul.²⁶ Namun demikian, apabila dilihat secara seksama, ulama Hanafiyah dalam menentukan rukun wasiat tersebut adalah sama dengan yang dikemukakan oleh al-Jaziri dan Muhamamad Jawad Mughniyah. Hal ini disebabkan karena ijab dan qabul yang dimaksud, tentunya membutuhkan subjek dan objek. Dengan demikian, walaupun rukun wasiat hanya disebutkan satu saja, tetapi pada hakekatnya sama yaitu di dalam ijab dan qabul pasti mencakup tentang orang yang berwasiat, penerima dan barang yang diwasiatkan.

Berdasarkan uraian di atas disimpulkan bahwa rukun wasiat terdiri dari empat hal yaitu:

- a. *Mus}iy* (orang yang berwasiat)
- b. *Mus}a> lahu* (orang yang menerima wasiat)
- c. *Mus}a> bihi* (barang yang diwasiatkan)
- d. *Sig{a>t* (redaksi ijab dan qabul)

Dari keempat rukun di atas, masing-masing memiliki syarat yang harus dipenuhi agar wasiat menjadi sah. Adapun mengenai syarat masing-masing rukun wasiat tersebut adalah:

²⁵ Al-Jaziri, Juz III, *Fiqh al-Maz}a>hib al-'Arba'ah*, h. 316

²⁶ *ibid*, h. 317

a. Orang yang Berwasiat (*Musjiy*)

Orang yang berwasiat disyaratkan orang yang memiliki kesanggupan untuk melepaskan hak miliknya kepada orang lain (*ahli tabaru'*). Oleh karena itu, *musjiy* adalah orang yang telah baligh, berakal dan merdeka.²⁷ Untuk itu, wasiat adalah orang yang gila, anak yang belum baligh oleh Ulama Syafi'iyah dihukumi tidak sah.

Imam Malik berpendapat dalam kaitannya dengan wasiat anak kecil yang belum dewasa atau belum baligh tetapi berakal adalah sah. sedangkan Abu Hanifah menghukumi tidak sah wasiat anak kecil yang belum baligh.

Ulama Hanabillah dan Malikiyah dalam menghukumi sah dan tidaknya wasiat anak kecil yang belum mumayyiz, yaitu anak yang telah berusia sepuluh tahun atau mendekatinya adalah sah. Usia sepuluh tahun adalah usia yang mendekati berakal dan wasiat merupakan *tasjarruf* yang hanya mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kemadaratan baginya, mengingat harta yang diwasiatkan masih menjadi hak miliknya selama ia masih hidup dan ia dapat menarik kembali atau mencabut kembali wasiat yang telah dibuat. Oleh karena itu, wasiat anak mumayyiz diperbolehkan.²⁸

²⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz V, h. 250.

²⁸ Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Juz V, h. 26

Di samping syarat-syarat di atas, disyaratkan pula bagi *mus}iy* yaitu adanya sifat ridha dan tidak dipaksa maupun adanya keterpaksaan terhadap benda yang diwasiatkan. Hal ini dikarenakan wasiat merupakan salah satu tindakan yang berkaitan dengan beralihnya hak milik dari orang yang berwasiat terhadap orang yang menerima wasiat setelah meninggalnya orang yang berwasiat. Dengan demikian, kerelaan terhadap wasiat yang dibuat tanpa didasari atas paksaan, mutlak diperlukan.

Dari syarat di atas, maka syarat sahnya wasiat bagi orang yang berwasiat adalah:

- 1) Telah baligh
- 2) Berakal sehat
- 3) Merdeka
- 4) Tidak dipaksa

b. Penerima Wasiat (*Mus}a> lahu*)

Bagi orang yang menerima wasiat disyaratkan atas hal-hal:

- 1) Penerima wasiat masih hidup ketika wasiat diucapkan walaupun keberadaannya hanya sebatas perkiraan saja,²⁹ keberadaan wasiat memang harus jelas kepada siapa dan untuk apa wasiat itu ditujukan. Akan tetapi jika *mus}iy* telah menunjukkan kepada siapa ia berwasiat, kemudian penerima wasiat atau orang yang ditujuk menerima wasiat

²⁹ Al-Jazir, *Fiqh al-Maz}hib al-'Arba'ah*, Juz III, h. 319

tadi meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewasiatnya, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dalam masalah ini berpendapat bahwa wasiat yang penerimanya meninggal lebih dahulu adalah batal atau gugur. Sedang sebagian ulama yang lain berpendapat tidak gugur dan harta yang diwasiatkan menjadi ahli waris penerima wasiat.³⁰

2) Penerima wasiat bukan ahli waris dari *mus}iy*

Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa wasiat kepada ahli waris adalah tidak sah. Ibnu Hazm dan fuqaha>' Malikiyah yang masyhur mengharamkan wasiat bagi ahli waris dengan alasan Allah menghapus ayat wasiat dengan ayat waris. Sedangkan Maz}hab Syafi'iyah dan Hanafiyah membolehkan wasiat terhadap ahli waris manakala mendapatkan ijin dari semua ahli waris. Pendapat ini berdasarkan atas hadits Rasul SAW:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ (رواه

النسائي).³¹

³⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz. II, hlm. 25

³¹ Jalaluddin Asy-Syuyuti, *Sunan Nasa'i*, Juz V, h. 262. Lihat juga CD Hadis| Kutub al-Tis'ah, Sunan Al-Nasa>'iy, Kitab al-Was}a>ya>, hadis| No. 3581

Artinya: “Diriwayatkan Qutaibah bin Sa’id dari Abu ‘Awa>nah dari Qatadah dari Sahri ibn H}ausyab dari Abdurrahman ibn G{unmi dari ‘Amr ibn Kha>rijah berkata, Rasulullah dalam khutbahnya bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memberikan hak terhadap orang-orang yang punya hak, untuk itu tiada wasiat bagi para waris.” (HR. al-Nasa>’iy).

3) Penerima wasiat (*mus}a> lahu*) bukan pembunuh *mus}iy*

Apabila seseorang diberi wasiat kemudian membunuh orang yang memberi wasiat, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat apakah sah atau tidak wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat. Abu Yusuf menganggap bahwa berwasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, baik itu diijinkan oleh ahli waris ataupun tidak adalah tidak sah.³² Pendapat beliau ini berdasarkan qiyas yang mempersamakan halangan (موانع) seseorang untuk memperoleh pusaka dengan wasiat.

Ulama Hanafiyah yang menghukumi tidak sah wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat, namun dalam pembunuhan kelalaian (kesalahan) yang dilakukan oleh penerima wasiat dan memperoleh ijin dari ahli waris maka wasiatnya sah.³³ Ulama' Malikiyah menetapkan dua syarat untuk sahnya wasiat kepada orang yang telah membunuh pewasiat:

³² Al-Jaziri, *Fiqh al-Maz}a>hib al-'Arba'ah*, hlm. 438

³³ Fathurrahman, *Ilmu Waris*, h. 59

- a) Wasiat tersebut dibatalkan setelah adanya tindakan pendahuluan untuk membunuh, misalnya memukul, menyiksa.
- b) Si korban hendaknya mengenal kepada pembunuhnya bahwa dialah yang sebenarnya telah menjalankan tindakan makar pembunuhan.³⁴
- 4) Penerima wasiat adalah dapat memiliki. Tidak sah berwasiat kepada hewan. Apabila wasiat itu ditunjukkan kepada mukallaf maka haruslah orang yang dapat memiliki secara penuh, sedangkan apabila wasiat ditujukan kepada anak kecil atau janin maka kepemilikan itu dinisbatkan kepada walinya. Demikian menurut Syafi'i.³⁵
- 5) Penerima wasiat adalah orang yang diketahui meskipun hanya memberi ciri-cirinya saja, seperti berwasiat kepada fakir miskin atau lembaga-lembaga sosial.
- c. Benda/Barang yang Diwasiatkan (*Mus}a> Bihi*)

Adapun syarat-syarat benda atau barang yang diwasiatkan sebagai berikut:

- 1) Seseorang yang ingin mewasiatkan sesuatu barang hendaknya barang tersebut adalah milik pribadi orang yang memberi wasiat, bukan milik orang lain meskipun mendapat ijin dari pemilik barang tersebut.

³⁴ Hasan Ahmad Khatib, *Al-Fiqh al-Muq}an*, h. 152

³⁵ *ibid.*, h. 137

- 2) Barang yang diwasiatkan berwujud, maksudnya sesuatu yang diwasiatkan itu telah ada pada waktu wasiat terjadi dan dapat dialihmilikkan dari pewasiat kepada penerima wasiat. Sedang yang berupa selain barang yang berwujud seperti manfaat atau hak, para ulama berbeda pendapat. Jumhur fuqaha>' memperbolehkan wasiat yang berupa manfaat, karena manfaat termasuk harta. Sedang menurut Ibn Abi Laila, Abu Sibromah dan ahli Zahir menghukumi batal wasiat yang berupa manfaat.
- 3) Barang yang diwasiatkan bukan sesuatu yang dilarang oleh syara'. Ahmad Hasan al-Khatib menyatakan tidak sah wasiat yang berupa bangkai, darah, dan minuman keras.³⁶ Sedangkan menurut ulama Malikiyah, syarat barang yang diwasiatkan tidak harus suci, akan tetapi harus bermanfaat.³⁷ Apabila sesuatu yang akan diwasiatkan itu tidak memberi kemanfaatan dan bahkan jika akan memberikan kemudharatan maka wasiat tersebut tidak sah.
- 4) Barang yang diwasiatkan tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan. Ketentuan batas maksimal dalam berwasiat berdasarkan pada hadis| Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Said bin Abi Waqqa>s} tersebut di atas.

Dan hadis\:

³⁶ *ibid.*, h. 136

³⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, h. 25

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرَّبِّعِ لَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ (رواه البخارى).³⁸

Artinya: “Diriwayatkan dari Qutaibah ibn Sa’id dari Sufyan dari Hisyam ibn ‘Urwah dari ayahnya dari Ibnu Abbas ra, ia berkata: Alangkah baiknya sekiranya manusia mengurangi lagi dari sepertiga sampai seperempat, karena Rasulullah bersabda: sepertiga, karena sepertiga itu banyak” (HR. al-Bukhari).

Dalam al-Qur’an juga memperingatkan agar kita takut manakala kita meninggalkan generasi yang akan datang dalam kondisi lemah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa’ ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. al-Nisa’ : 9).³⁹

d. Sig{hat Wasiat

Sighat adalah kata-kata yang diucapkan oleh pewasiat dan orang yang menerima wasiat yang terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan

³⁸ Imam Bukhari, *S{ah}ih} Bukhari*, Juz. III, h. 255

³⁹ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 124

pernyataan yang diucapkan oleh pewasiat bahwa ia mewasiatkan sesuatu, sedangkan qabul adalah pernyataan yang diucapkan oleh penerima wasiat sebagai tanda persetujuan atau tanda terima atas ijab pewasiat. Ijab dan qabul merupakan pertanda wasiat yang diberikan oleh pewasiat kepada penerima wasiat didasarkan atas kerelaan keduanya tanpa ada unsur paksaan.⁴⁰

Dalam kaitannya dengan sighat ini, khususnya sighat qabul, dari kalangan ulama maz}hab terdapat perberbedaan pendapat. Sebagian ada yang berpendapat bahwa sighat itu harus dilakukan, dan sebagian lagi tidak perlu dilakukan. Padahal dari hal-hal yang telah dikemukakan di atas bahwa wasiat menjadi sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya sehingga apabila rukun tidak terpenuhi salah satu, maka dapat menyebabkan wasiat menjadi batal. Demikian juga, apabila syarat dari salah satu rukun tidak terpenuhi, maka wasiat menjadi tidak sah.

Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wasiat adalah:

- 1) Orang yang berwasiat dengan tegas menarik dan mencabut wasiatnya.⁴¹ Wasiat yang telah dinyatakan pewasiat dapat diubah atau

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 1926

⁴¹ *ibid.*, h. 1930

dibatalkan oleh orang yang berwasiat. Perubahan atau pencabutan tersebut tidak memberikan persetujuan orang yang menerima wasiat dan dapat dilakukan sewaktu-waktu.

- 2) Orang yang berwasiat kehilangan kecakapan dalam melakukan tindakan hukum.
- 3) Penerima wasiat membunuh pewasiat setelah wasiat dinyatakan oleh pewasiat.
- 4) Penerima wasiat menolak terhadap wasiat yang diberikan kepadanya oleh pewasiat.
- 5) Penerima wasiat mati sebelum matinya pewasiat, baik penerima wasiat mengetahui adanya wasiat akan tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak, maupun ia mengetahui adanya wasiat hingga ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.⁴²
- 6) Barang yang diwasiatkan musnah. Apabila barang yang diwasiatkan musnah sebagian, maka barang tersebut tadi batal dan yang tidak musnah tetap sah.⁴³
- 7) Berwasiat untuk kemaksiatan.⁴⁴

4. Macam-macam Wasiat

⁴² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 161-162

⁴³ Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar*, h. 31

⁴⁴ Hasan Ahmad al-Khatib, *Al-Fiqh al-Muqarran*, h. 169

Dalam Islam ada dua macam jenis wasiat, yaitu wasiat yang berkaitan dengan harta dan wasiat yang berkenaan dengan hak kekuasaan atau tanggungjawab (*al-was{diyyah al-hida>yah*).⁴⁵

- a. Wasiat yang berhubungan dengan harta (wasiat). Wasiat jenis ini seperti yang telah diuraikan diatas dengan syarat dan rukun yang telah di jelaskan di depan.
- b. Wasiat yang berhubungan dengan hak kekuasaan atau tanggungjawab (*al-was{diyyah al-ahdiyyah*). Wasiat jenis ini misalnya, seseorang berwasiat kepada orang lain supaya menolong mendidik anaknya kelak, membayar hutangnya, atau mengembalikan barang yang dipinjamkannya sesudah si pemberi wasiat meninggal dunia.

Adapun orang yang diserahi menjalankan wasiat jenis ini harus memiliki enam syarat yaitu :

- a. Beragama Islam.
- b. Sudah baligh (sampai umur)
- c. Orang yang berakal
- d. Orang merdeka (bukan hamba sahaya)
- e. Amanah (dapat dipercaya)
- f. Cakap untuk menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh yang berwasiat

⁴⁵ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, h. 372

Disyaratkannya beberapa syarat tersebut, karena penyerahan itu adalah penyerahan tanggung jawab. Oleh karena itu, orang yang diserahi itu apabila merasa bahwa sifat-sifat yang menjadi syarat tadi cukup ada pada dirinya serta dia merasa sanggup menjalankannya, hendaklah ia terima wasiat itu. Tetapi kalau ia merasa kurang cukup mempunyai sifat-sifat itu, atau kurang kemauan dan kesanggupan untuk menjalankan tanggung jawab yang begitu berat, lebih baik tidak diterimanya agar dapat diserahkan kepada orang lain sehingga pekerjaan itu tidak sia-sia.⁴⁶

⁴⁶ *ibid.*, h. 373